CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI

Chelsea Kairadinda Adam[1], Irwan Triadi[2]
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email : 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], irwantriadi1@yahoo.com[2]

ABSTRAK

Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum dan keadilan. Peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, memiliki kewenangan untuk mengadili prajurit TNI, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Namun, sistem ini sering dikritik karena dianggap tidak independen dan tertutup, sehingga berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, terutama pelanggaran HAM berat, harus diadili di peradilan umum, implementasi putusan ini belum maksimal karena belum disertai revisi undang-undang terkait. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan dengan sistem peradilan militer di negara lain. Hasilnya menunjukkan perlunya reformasi peradilan militer, penguatan pengawasan eksternal, serta penegasan yurisdiksi agar hak-hak korban HAM dapat dilindungi secara adil dan transparan.

Kata Kunci: Dualisme Yurisdiksi, Peradilan Militer, Pelanggaran HAM, TNI, Reformasi Hukum

ABSTRACT

The dual jurisdiction between military and civilian courts in handling human rights violations committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) presents significant challenges to the enforcement of justice and the rule of law. Military courts, under Law No. 31 of 1997, are authorized to prosecute TNI personnel, including in cases involving human rights violations. However, the system has been widely criticized for its lack of independence and transparency, which may lead to impunity. Although the Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 mandated that TNI members who commit general crimes, especially gross human rights violations, must be tried in civilian courts, this decision has not been fully implemented due to the absence of legislative amendments. This study uses a normative juridical approach and comparative analysis

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

with military judicial systems in other countries. The findings highlight the urgent need for military court reform, stronger external oversight, and clear jurisdictional boundaries to ensure that victims' rights are upheld in a fair and transparent legal process.

***Keywords**: Dual Jurisdiction, Military Courts, Human Rights Violations, Indonesian National Armed Forces, Legal Reform*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai posisi strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional sebagai alat pertahanan negara. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul kasus di mana prajurit TNI diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam operasi militer maupun dalam interaksi dengan masyarakat sipil. Penanganan kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum militer diterapkan, serta apakah sistem tersebut dapat memberikan keadilan, tidak hanya untuk prajurit, melainkan juga untuk korban.

Hukum militer Indonesia memiliki kekhususan karena bersifat otonom dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk dalam hal pelanggaran HAM. Namun, pengadilan militer kerap kali dikritik karena dianggap tidak independen dan berpihak kepada institusi militer itu sendiri, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik dan pelanggaran berat terhadap HAM. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), banyak kasus pelanggaran HAM oleh militer yang diselesaikan secara internal dan tidak transparan, sehingga menghambat akses keadilan bagi korban.[1]

Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas keadilan dan kebenaran. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas, bahkan dalam lingkup militer. Namun demikian, dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum menimbulkan kebingungan hukum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM berat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum, namun implementasinya masih minim.[2]

Selain dari sisi peradilan, permasalahan lainnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap aparat militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat lembaga independen yang secara khusus diberi kewenangan untuk memantau dan menilai proses hukum internal militer. Padahal, dalam konteks negara hukum yang demokratis, keberadaan lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk mencegah praktik impunitas. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang

[1] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Catatan Akhir Tahun: Evaluasi Penegakan HAM oleh Aparat Keamanan*, 2022, hlm. 17.

[2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tentang Uji Materiil UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, hlm. 45.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berwenang di bidang hak asasi manusia sering kali mengalami keterbatasan akses dan informasi ketika berhadapan dengan institusi militer, terutama dalam tahap penyelidikan kasus kekerasan yang melibatkan prajurit.[3]

Di sisi lain, masih banyak perdebatan tentang apakah hukum militer seharusnya tetap eksis sebagai peradilan tersendiri, atau seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem peradilan umum demi terciptanya keadilan yang setara di depan hukum. Sebagian ahli hukum menilai bahwa peradilan militer semestinya hanya berlaku dalam kondisi darurat atau masa perang, sementara untuk tindak pidana umum, terutama pelanggaran HAM berat, sebaiknya diserahkan kepada peradilan umum yang independen dan terbuka.[4] Hal ini penting agar hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan benar-benar mampu melindungi hak-hak korban tanpa membeda-bedakan.

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur pengadilan militer. Undang-undang ini memberikan pengadilan militer kewenangan untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan disiplin militer maupun tindak pidana umum. Menurut Indriyanto Seno Adji (2007), peradilan militer memiliki fungsi internal untuk mengajarkan prajurit disiplin. Namun, kewenangan ini menjadi rumit ketika berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga sipil atau pelanggaran HAM berat karena berpotensi bertabrakan dengan prinsip due process of law dan kesetaraan di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Muladi (2001), pengadilan yang independen dan akuntabel diperlukan untuk menangani pelanggaran HAM berat. Dalam situasi ini, peradilan militer dianggap tidak memenuhi prinsip tersebut karena organisasinya masih berada di bawah pengawasan institusi militer yang aktif, yang mengakibatkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum daripada di peradilan militer. Namun, keputusan ini belum dilaksanakan sepenuhnya karena tidak disertai dengan perubahan pada UU No. 31 Tahun 1997. Asfinawati (2019) menyatakan bahwa celah ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberi pelaku pelanggaran HAM militer kesempatan untuk tetap bebas.

Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), peradilan militer di Indonesia masih tertutup, tidak transparan, dan cenderung melindungi pelaku dari institusi militer. Hadjon (2018) menyatakan bahwa karakteristik tertutup dan kurangnya akuntabilitas publik menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan peradilan militer dalam mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM secara objektif.

Beberapa negara seperti Argentina dan Korea Selatan telah melakukan reformasi besar terhadap peradilan militer. Di Argentina, setelah masa kediktatoran militer, pengadilan militer dihapuskan dalam kasus pelanggaran HAM dan seluruh kasus tersebut dialihkan ke pengadilan sipil. Sementara di Korea Selatan, sistem peradilan militer dibatasi hanya untuk masa perang

[3] Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022, hlm. 103.
[4] Muladi, *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan II, The Habibie Center, 2002, hlm. 142.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau kondisi darurat, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM. Menurut Human Rights Watch (2010), reformasi ini diperlukan agar prinsip keadilan dapat ditegakkan secara universal tanpa diskriminasi institusi.

Komnas HAM sebagai lembaga independen dalam penegakan HAM sering menghadapi keterbatasan akses dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh militer. Ifdhal Kasim (2006) menyatakan bahwa tanpa penguatan wewenang dan akses terhadap lembaga seperti Komnas HAM, maka proses investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan oleh militer akan selalu terkendala, dan potensi impunitas akan terus terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait dualisme yurisdiksi peradilan militer dan umum dalam kasus pelanggaran HAM oleh TNI. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada aspek normatif dan konseptual hukum yang mengatur yurisdiksi dan kewenangan peradilan militer dan umum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif dengan membandingkan sistem peradilan militer di Indonesia dengan sistem peradilan militer di beberapa negara lain yang telah melakukan reformasi hukum terkait pelanggaran HAM oleh militer, seperti Argentina dan Korea Selatan. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menggali pelajaran dan rekomendasi reformasi hukum yang relevan untuk konteks Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi:

1. Undang-Undang dan peraturan terkait (UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Panglima TNI No. 1 Tahun 2019, dan lain-lain).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.
3. Dokumen dan laporan lembaga negara seperti Komnas HAM, serta organisasi masyarakat sipil seperti KontraS.
4. Literatur hukum, buku, artikel jurnal, dan sumber akademik lainnya.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menelaah ketentuan hukum, kebijakan, dan praktik peradilan yang ada serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Dengan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan dualisme yurisdiksi dan memberikan rekomendasi kebijakan serta reformasi hukum yang dapat meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kewenangan: Militer vs Peradilan Umum

Dualisme sistem peradilan antara militer dan sipil telah lama menjadi sorotan dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, terutama yang bersifat militer seperti desersi,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

insubordinasi, atau pelanggaran disiplin militer.[5] Namun, dalam praktiknya, peradilan militer juga sering menangani tindak pidana umum, bahkan yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat, yang seharusnya menjadi domain peradilan umum.

Sebagai respon atas ketidakpastian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, terutama yang tergolong sebagai pelanggaran HAM berat, harus diadili di peradilan umum guna menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan hukum.[6] Putusan ini memperkuat prinsip akuntabilitas negara dalam menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Sayangnya, hingga kini belum ada revisi terhadap Undang-Undang No.31 Tahun 1997 untuk mengakomodasi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibatnya, terdapat celah hukum yang menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi dan memberi ruang bagi militer untuk mempertahankan kewenangannya dalam menangani pelanggaran yang seharusnya menjadi ranah sipil.

Situasi semakin kompleks dengan terbitnya Peraturan Panglima TNI No. 1 Tahun 2019 tentang Disiplin Militer, yang memperluas kewenangan internal TNI dalam menangani pelanggaran hukum oleh anggotanya. Peraturan ini memperkuat prosedur penegakkan disiplin secara internal dan pada praktiknya dapat menghambat keterlibatan peradilan umum, bahkan dalam kasus-kasus yang mengandung unsur pelanggaran HAM berat.[7] Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law dan transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap aparat negara. Dengan demikian, keberadaan regulasi internal ini tidak hanya berpotensi melemahkan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga membuka ruang impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak diproses secara adil dan terbuka di hadapan hukum.

Salah satu contoh nyata konflik kewenangan ini terlihat dalam penanganan tragedi paniai tahun 2014 di Papua, di mana empat warga sipil tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat tindakan represif anggota TNI. Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM berat.[8] Namun pada awalnya, proses penyelidikan dilakukan secara internal oleh militer dan sempat diarahkan untuk dibawa ke pengadilan militer. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan lembaga-lembaga hak asasi manusia, kasus ini akhirnya dialihkan ke peradilan umum. Meskipun langkah tersebut dianggap sebagai kemajuan, vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya 8-10 bulan penjara.[9] Hukuman yang sangat ringan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen negara dalam menegakkan keadilan, serta memperkuat argumen bahwa konflik yurisdiksi melemahkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara tuntas dan bermartabat.

Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum telah menjadi polemik berkepanjangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan anggota TNI. Peradilan militer yang diatur dalam

[5] Denny Indrayana, *Negara Para Militer: Panglima di Atas Presiden?* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 102–103.
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013*, hlm. 65.
[7] Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Panglima TNI No. 1 Tahun 2019 tentang Disiplin Militer, Pasal 6–8.
[8] Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Kasus Paniai 2014, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 47–50.
[9] Amnesty International Indonesia, Keadilan yang Tertunda: Evaluasi Proses Hukum Kasus Paniai, (2023), hlm. 11–13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer memberikan kewenangan eksklusif kepada pengadilan militer untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran HAM, selama status keanggotaan TNI masih melekat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa pelanggaran HAM berat harus diadili di peradilan umum. Dualisme ini pada praktiknya justru menciptakan ruang impunitas, di mana anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM berat tidak dapat diadili di pengadilan HAM karena yurisdiksi tetap berada di peradilan militer, yang kerap dinilai tidak independen dan tidak transparan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi Timor Timur dan Wasior-Wamena, sebagian besar pelaku dari unsur militer tidak pernah diadili secara tuntas di peradilan umum, dan malah mendapat perlindungan sistemik dari institusi militer sendiri. Hal ini memicu krisis akuntabilitas dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dari institusi militer.[10]

Pengadilan militer juga seringkali dianggap lebih fokus pada disiplin internal dan kepentingan institusional, bukan pada keadilan substantif bagi korban. Seperti yang diungkap oleh Hadjon (2018), proses peradilan militer minim transparansi dan tidak memiliki keterbukaan terhadap publik, sehingga sulit untuk menjamin independensi dalam mengadili kasus pelanggaran HAM oleh anggota militer.[11] Sebagai solusi, dibutuhkan reformasi struktural melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, agar perkara pidana umum dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer dapat diadili di peradilan umum. Rekomendasi ini juga telah diusulkan oleh Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil.[12]

Selain itu, Indonesia perlu mencontoh negara-negara seperti Argentina dan Korea Selatan, yang telah menghapus sistem peradilan militer dalam perkara pelanggaran HAM dan menyerahkannya sepenuhnya kepada pengadilan sipil demi menjamin keadilan yang objektif.[13] Lebih jauh, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan eksternal, seperti keterlibatan Komnas HAM dalam proses investigasi dan dorongan dari Mahkamah Agung untuk membatasi kewenangan absolut peradilan militer dalam kasus-kasus dengan dimensi HAM. Hal ini penting untuk membangun sistem peradilan yang adil dan akuntabel, serta mencegah terjadinya impunitas oleh aktor bersenjata negara.

KESIMPULAN

Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan umum dalam kasus pelanggaran HAM oleh TNI telah menciptakan celah hukum yang menghambat penegakan keadilan secara menyeluruh. Peradilan militer kerap kali tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi korban karena minimnya transparansi, independensi, dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban mengadili prajurit TNI di peradilan umum dalam kasus pidana umum, termasuk pelanggaran HAM berat, belum diimplementasikan secara optimal

[10] Elsam. Dualisme Peradilan dalam Penanganan Pelanggaran HAM oleh Militer: Ancaman Impunitas di Indonesia. Jakarta: Laporan Riset Elsam, 2020, hlm. 7–9

[11] P.M. Hadjon, "Transparansi dan Objektivitas dalam Putusan Pengadilan Militer," Jurnal Hukum dan Etika, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 34.

[12] Komnas HAM. Evaluasi Penegakan HAM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022, hlm. 45–46.

[13] R. Wibowo, “Studi Perbandingan Sistem Pengawasan Penggunaan Senjata di Militer Indonesia dan Negara Lain,” Jurnal Pertahanan dan Keamanan, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 21.

akibat belum direvisinya kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, pembatasan yurisdiksi peradilan militer, serta penguatan peran lembaga pengawasan eksternal seperti Komnas HAM. Langkah-langkah ini penting untuk menghapus impunitas, memperkuat kepercayaan publik, dan menjamin bahwa semua warga negara, termasuk prajurit TNI, setara di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. (2007). *Hukum pidana dan HAM dalam perspektif KUHP baru*. Jakarta: Diadit Media.

Asfinawati. (2019). *Problematika Peradilan Militer dalam Konteks Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Hadjon, P. M. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer: Analisis atas kewenangan mengadili pelanggaran HAM*. Jurnal Hukum dan HAM, 9(2), 115–129.

Human Rights Watch. (2010). *South Korea: Reform Military Justice System*.

Kasim, I. (2006). *Penguatan Komnas HAM dalam menindak pelanggaran oleh aparat militer*. Jakarta: Komnas HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2020). *Laporan tahunan: Masalah impunitas dan peradilan militer di Indonesia*. Jakarta: KontraS.

Komnas HAM. (2015). *Laporan investigasi pelanggaran HAM di Papua (Kasus Paniai)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*. Jakarta: MKRI.

Muladi. (2001). *Hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Tentara Nasional Indonesia. (2019). *Peraturan Panglima TNI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Disiplin Militer*. Jakarta: Mabes TNI.